



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Alias Dika Bin Jamaluddin,
2. Tempat lahir : Palopo,
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Mei 2001,
4. Jenis kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman II Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo,
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Tidak ada,

Terdakwa Andika Alias Dika Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA Alias DIKA Bin JAMALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA Alias DIKA Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong dikembalikan kepada saksi Ishaq Maulana selaku pemiliknya.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA Alias DIKA Bin JAMALUDDIN bersama saksi Haswar Halim, (perkaranya sudah putus dan sudah mendapat berkekuatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap) saksi Indrawan alias Itos dan saksi Aliansyah Alias Anca (perkaranya sudah putus dan sudah mendapat berkekuatan hukum tetap), pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 02.00 wita, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jl. Lembu No. 01 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menemui saksi Haswar dan mengajak untuk mengambil tanpa ijin tabung gas di daerah Balandai kemudian setelah saksi Haswar menyetujuinya lalu terdakwa mengajak Indrawan alias Itos dan Gazali setelah itu terdakwa berboncengan bersama Haswar, sedangkan Indrawan alias Itos membonceng Gazali menuju daerah Balandai dan belok ke jl. Lembu Kel. Temmalebba, Kec. Bara kota Palopo dan berhenti di samping rumah saksi korban Ishaq Maulana selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menyuruh Haswar, Indrawan, Gazali untuk menunggu kemudian terdakwa memanjat pagar samping rumah milik saksi korban sedangkan Haswar dan Indrawan alias Itos menjaga dan memantau keadaan sekeliling untuk berjaga-jaga diluar pagar agar tidak ketahuan orang lain, setelah itu terdakwa mengambil tanpa ijin tabung gas 3 kg secara berulang kali dari dalam rumah saksi korban lalu menyerahkan tabung gas tersebut dari halaman rumah lewat pagar setelah itu Haswar bersama dengan Indrawan alias Itos dan Gazali menerima tabung gas tersebut dan membawa ke motor, setelah mengambil sekitar 14 (empat belas) buah tabung gas 3 kg kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu terdakwa bersama dengan Haswar membawa 7 (tujuh) buah tabung gas sedangkan Indrawan alias Itos bersama dengan membawa 7 (tujuh) buah tabung gas dan menuju rumah kosong di jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara kota Palopo untuk menyembunyikan terlebih dahulu tabung gas tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan Haswar, Indrawan alias Itos, Gazali, Ardiansyah alias Anca, mengambil tabung gas yang sudah disembunyikan dan membawa 14 (empat belas) tabung gas tersebut ke daerah Lebang untuk dijual dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabung sehingga mendapatkan Rp. 1.820.000 dengan hasil pembagian terdakwa dan Andika, Indrawan alias Itos, serta Gazali masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Aliansyah alias Anca dan Tato mendapat Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk makan;

- Bahwa selanjutnya tanggal 7 Oktober 2020, terdakwa kembali menemui Haswar dan mengajak untuk mengambil tanpa ijin tabung gas di tempat dulu setelah terdakwa menyetujuinya lalu Haswar membonceng terdakwa ke rumah saksi korban di jl. Lembu kota Palopo lalu setelah sampai terdakwa memanjat pagar rumah saksi korban dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas setelah itu terdakwa mengoper tabung gas tersebut kepada Haswar melalui pagar kemudian Haswar menaikkan tabung gas tersebut di motor selanjutnya terdakwa dan Hawwar membawa dan menyimpan tabung gas tersebut ke rumah kosong di jl. Sungai Pareman kota Palopo, kemudian terdakwa dan Haswar pergi menemui Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca dan mengajak untuk mencuri tabung gas setelah menyetujui kemudian terdakwa berboncengan Haswar dan Indrawan alias Itos serta Aliansyah alias Anca menuju rumah saksi korban kembali dan berhenti di samping pagar lalu terdakwa memanjat pagar sedangkan Haswar, Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca menjaga di luar pagar agar tidak ketahuan setelah terdakwa mengambil tabung gas kemudian mengoper tabung gas tersebut lewat pagar dan Haswar menerima tabung gas secara bergantian dengan Indrawan alias itos dan Aliansyah alias Anca diluar pagar lalu membawa tabung gas ke motor, setelah mengambil 12 (dua belas) tabung gas terdakwa bersama teman-temannya membawa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan tabung gas ke rumah kosong di jl. Sungai Pareman, kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa dan teman-temannya mengambil tabung gas tersebut dan membawa ke daerah Mawa dengan maksud untuk dijual, kemudian terdakwa bersama dengan Tato menurunkan tabung gas tersebut di pinggir jalan sambil menunggu pembeli tapi sekitar 10 menit menunggu petugas kepolisian datang dan mengejar terdakwa dan teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatanterdakwa, mengambil 30(Tiga puluh) tabung gas elpiji 3 Kg, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Ishaq Maulana, dan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi ISHAQ MAULANA;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 02.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Lembu No. 01, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi kehilangan tabung kosong gas elpiji 3 kg sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah;
- Bahwa yang mengambil tabung gas elpiji milik saksi tersebut adalah terdakwa berteman dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekitar pukul 05.30 Wita, saksi masuk ke dalam kios tempat penyimpanan tabung saksi yang terletak di depan rumah saksi dan saksi melihat tumpukan stok tabung gas elpiji milik saksi sudah berkurang dan kemudian saksi menghitungnya yang sebelumnya saksi memiliki stok sebanyak 57 buah, tinggal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp





tersisa 42 buah sehingga saksi kehilangan tabung gas sebanyak 15 buah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wita, ditempat yang sama, saat saksi bangun untuk persiapan shalat subuh saksi juga melakukan pengecekan ke dalam kios tempat penyimpanan tabung saksi dan saksi melihat berkurang lagi sehingga saksi kembali menghitungnya yang sebelumnya berjumlah 42 buah namun tersisa hanya 22 buah sehingga saksi kembali kehilangan tabung gas sebanyak 20 buah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa berteman mengambil tabung gas milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## 2. Saksi AKBAR MUKMIN alias Ayahnya DILLA bin ABDUL MUKMIN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan pencurian tabung gas;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah membeli tabung gas kosong dari terdakwa dan teman-temannya sebanyak 14 (empat belas) buah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama ASWAR dan menyampaikan kalau ia ingin menjual tabung gas kosong ukuran 3 kg miliknya sebanyak 14 (empat belas) buah dan sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa bersama temannya yang berjumlah 6 (enam) orang dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor datang ke rumah saksi yang terletak di Jl. Lasaktia Raja KM 03, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo dengan membawa 14 (empat belas) tabung gas kosong ukuran 3 kg tersebut;

- Bahwa saksi lalu membeli tabung gas tersebut dengan harga Rp. 130.000,- per buah dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.820.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tabung gas yang terdakwa berteman jual kepada saksi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi bukan merupakan pangkalan ataupun agen resmi tabung gas namun sebelumnya saksi sudah biasa melakukan jual beli tabung gas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

### 3. Saksi HASWAR HALIM alias HASWAR;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 02.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Lembu No. 01, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020, saksi melakukannya bersama dengan terdakwa, Indrawan alias Itos dan Gazali alias Oya dan jumlah tabung gas elpiji yang kami ambil adalah 14 buah sedangkan pada tanggal 07 Oktober 2020, saksi melakukannya bersama dengan terdakwa, Indrawan alias Itos dan Aliansya alias Anca dan jumlah tabung gas elpiji yang kami ambil adalah 16 buah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 01.00 wita, Terdakwa datang menemui saksi dengan mengatakan bisakah kau temanika pergi ambil/curi tabung gas di Balandai sudah saya survey tempatnya lalu saksi bersama terdakwa mengajak Indrawan Alias Itos dan Gazali Alias Oya, lalu saksi berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Indrawan Alias Itos berboncengan dengan Gazali, kemudian menuju tempat di Jalan Lembu yang dimaksud oleh terdakwa, setelah tiba di Jalan Lembu, kemudian terdakwa memanjat pagar samping rumah dan masuk kedalam halaman tempat tumpukan tabung gas lalu terdakwa mengoper tabung gas keluar pagar kepada saksi dan Indrawan Alias Ito dan Gazali menunggu diluar pagar, setelah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup 14 tabung, maka terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan memanjat lewat pagar tempat terdakwa masuk, selanjutnya saksi berboncengan dengan terdakwa membawa 7 buah tabung gas sedangkan Indrawan Alias Itos bersama Gazali membawa 7 buah tabung gas lalu menuju rumah kosong di Jalan Sungai Pareman dan menyimpan tabung gas tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wita, saksi bersama terdakwa dan Indrawan Alias Itos serta Gazali Alias Oya membawa tabung gas tersebut disebuah warung dilebang dan menjual dengan harga Rp.130.000.- per tabung dengan harga keseluruhan Rp.1.820.000.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa datang lagi menemui saksi dengan mengatakan kita pergi lagi mengambil/curi tabung gas ditempat yang kemarin, selanjutnya saksi berboncengan dengan terdakwa menuju jalan Lembu tempat tabung gas yang akan diambil/dicuri setelah tiba di Jalan Lembu, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan mengambil 4 buah tabung gas lalu mengoper keluar pagar lalu saksi mengambil tabung gas tersebut diluar pagar, selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi membawa tabung gas tersebut ke Jalan Sungai Pareman dirumah kosong dan menyimpan tabung gas tersebut, selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi memanggil Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca di Jalan sungai Rongkong dan mengatakan kepada Indrawan Alias Itos dan Aliansyah alias Anca "ayo kita pergi lagi ambil tabung gas di Jalan lembu, selanjutnya saksi berboncengan dengan terdakwa sedangkan Indrawan alias Itos berboncengan dengan Aliansyah alias Anca, setelah tiba di jalan lembu terdakwa langsung memanjat pagar dan masuk kedalam halaman rumah selanjutnya lalu mengambil 12 tabung gas kemudian mengoper keluar pagar dan diterima oleh saksi dan Indrawan Alias Itos dan Aliansyah Alias Anca;

- Bahwa selanjutnya saksi berboncengan dengan terdakwa dengan membawa tabung gas sebanyak 6 buah sedangkan Indrawan alias Itos berboncengan dengan Aliansyah alias Anca juga membawa 6 buah tabung gas ke jalan sungai rongkong

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah kosong selanjutnya terdakwa bersama teman membawa tabung gas tersebut menuju daerah Mawa untuk dijual namun dalam perjalanan kami dicegat oleh Polisi dan Indrawan Alias Itos serta Aliansyah berhasil ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 02.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Lembu No. 01, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Indrawan alias Itos, Gazali alias Oya dan Aliansya alias Anca;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 01.00 wita, Terdakwa datang menemui Haswar dengan mengatakan bisakah kau temanika pergi ambil/curi tabung gas di Balandai sudah saya survey tempatnya lalu Haswar bersama terdakwa mengajak Indrawan Alias Itos dan Gazali Alias Oya, lalu Haswar berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Indrawan Alias Itos berboncengan dengan Gazali, kemudian menuju ke Jalan Lembu yang dimaksud oleh terdakwa, setelah tiba di Jalan Lembu, kemudian terdakwa memanjat pagar samping rumah dan masuk kedalam halaman tempat tumpukan tabung gas lalu terdakwa mengoper tabung gas keluar pagar kepada Haswar dan Indrawan Alias Ito dan Gazali yang menunggu diluar pagar, setelah cukup 14 tabung, maka terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan memanjat lewat pagar tempat terdakwa masuk, selanjutnya Haswar berboncengan dengan terdakwa membawa 7 buah tabung gas sedangkan Indrawan Alias Itos bersama Gazali membawa 7 buah tabung gas lalu menuju rumah kosong di Jalan Sungai Pareman dan menyimpan tabung gas tersebut, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa bersama Haswar dan Indrawan Alias Itos serta Gazali Alias Oya membawa tabung gas tersebut disebuah warung dilebang dan menjual dengan harga Rp.130.000.- per tabung dengan harga keseluruhan Rp.1.820.000.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut selanjutnya kami bagi, dimana terdakwa, Haswar, Indrawan dan Gazali masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan lebihnya kami gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa datang lagi menemui Haswar dengan mengatakan kita pergi lagi mengambil/curi tabung gas ditempat yang kemarin, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi menuju jalan Lembu tempat tabung gas yang akan diambil/dicuri. Setelah tiba di Jalan Lembu, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk kedalam halaman rumah korban dan mengambil 4 buah tabung gas lalu mengoper keluar pagar lalu saksi Haswar mengambil tabung gas tersebut diluar pagar, selanjutnya terdakwa bersama saksi Haswar pergi membawa tabung gas tersebut ke Jalan Sungai Pareman dirumah kosong dan menyimpan tabung gas tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Haswar pergi memanggil Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca di Jalan sungai Rongkong dan mengatakan kepada Indrawan Alias Itos dan Aliansyah alias Anca “ ayo kita pergi lagi ambil tabung gas di Jalan lembu, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Haswar sedangkan Indrawan alias Itos berboncengan dengan Aliansyah alias Anca, setelah tiba di jalan lembu terdakwa langsung memanjat pagar dan masuk kedalam halaman rumah selanjutnya lalu mengambil 12 tabung gas kemudian mengoper keluar pagar dan diterima oleh saksi Haswar, Indrawan Alias Itos dan Aliansyah Alias Anca dan terdakwa lalu berboncengan dengan Haswar dengan membawa tabung gas sebanyak 6 buah sedangkan Indrawan alias Itos berboncengan dengan Aliansyah alias Anca juga membawa 6 buah tabung gas ke jalan sungai rongkong disebuah rumah kosong selanjutnya terdakwa bersama temannya membawa tabung gas tersebut menuju daerah Mawa untuk dijual

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perjalanan kami dicegat dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bertempat di Jl. Lembu No. 01, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi Ishaq Maulana, kehilangan tabung kosong gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah;
- Bahwa benar tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut hilang pada 2 (dua) waktu yang berbeda yakni pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sebanyak 15 buah dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sebanyak 20 buah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tabung gas tersebut sebanyak 35 buah bersama dengan Haswar, Indrawan alias Itos, Gazali alias Oya dan Aliansya alias Anca dengan cara terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar lalu masuk ke dalam tempat penampungan tabung gas milik korban dan selanjutnya mengambil dan mengoper tabung gas tersebut keluar pagar kepada Haswar, Indrawan alias Itos, Gazali alias Oya dan Aliansya alias Anca dan setelah itu mereka membawa pergi tabung gas yang di maksud dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30, saksi Akbar Mukmin membeli tabung gas kosong dari terdakwa dan teman-temannya sebanyak 14 (empat belas) buah, dirumahnya di Jl. Lasaktia Raja KM 03, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, dengan harga Rp. 130.000,- perbuah dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.820.000,-;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut, terdakwa, Haswar, Indrawan dan Gazali masing-masing mendapatkan sebanyak Rp.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- sedangkan sisa dari hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang  
*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengaku bernama Andika Alias Dika Bin Jamaluddin, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bertempat di Jl. Lembu No. 01, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi Ishaq Maulana, kehilangan tabung kosong gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, tabung mana hilang dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yakni pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sebanyak 15 buah dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sebanyak 20 buah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30, saksi Akbar Mukmin membeli tabung gas kosong dari terdakwa dan teman-temannya sebanyak 14 (empat belas) buah, dirumahnya di Jl. Lasaktia Raja KM 03, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, dengan harga Rp. 130.000,- perbuah dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.820.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa tabung gas yang dijual oleh terdakwa berteman tersebut kepada saksi Akbar Mukmin, ternyata adalah tabung gas yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa berteman di rumah saksi Ishaq Maulana sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 01.00 wita, Terdakwa datang menemui Haswar dengan mengatakan bisakah kau temanika pergi ambil/curi tabung gas di Balandai sudah saya survey tempatnya lalu Haswar bersama terdakwa mengajak Indrawan Alias Itos dan Gazali Alias Oya, lalu Haswar berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Indrawan Alias Itos berboncengan dengan Gazali, kemudian menuju ke Jalan Lembu yang dimaksud oleh terdakwa, setelah tiba di Jalan Lembu, kemudian terdakwa memanjat pagar samping rumah dan masuk kedalam halaman tempat tumpukan tabung gas lalu terdakwa mengoper tabung gas keluar pagar kepada Haswar dan Indrawan Alias Ito dan Gazali yang menunggu diluar pagar, setelah cukup 14 tabung, maka terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan memanjat lewat pagar tempat terdakwa masuk, selanjutnya Haswar berboncengan dengan terdakwa membawa 7 buah tabung gas sedangkan Indrawan Alias Itos bersama Gazali membawa 7 buah tabung gas lalu menuju rumah kosong di Jalan Sungai Pareman dan menyimpan tabung gas tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa bersama Haswar dan Indrawan Alias Itos serta Gazali Alias Oya membawa tabung gas tersebut disebuah warung dilebang dan menjual dengan harga Rp.130.000.- per tabung dengan harga keseluruhan Rp.1.820.000.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa datang lagi menemui Haswar dengan mengatakan kita pergi lagi mengambil/curi tabung gas ditempat yang kemarin, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi menuju jalan Lembu tempat tabung gas yang akan diambil/dicuri. Setelah tiba di Jalan Lembu, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk kedalam dalam rumah korban dan mengambil 4 buah tabung gas lalu mengoper keluar pagar lalu saksi Haswar mengambil tabung gas tersebut diluar pagar, selanjutnya terdakwa bersama saksi Haswar pergi membawa tabung gas tersebut ke Jalan Sungai Pareman dirumah kosong dan menyimpan tabung gas tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Haswar pergi memanggil Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca di Jalan sungai Rongkong dan mengatakan kepada Indrawan Alias Itos dan Aliansyah alias Anca “ ayo kita pergi lagi ambil tabung gas di Jalan lembu,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Haswar sedangkan Indrawan alias Itos berboncengan dengan Aliansyah alias Anca, setelah tiba di jalan lembu terdakwa langsung memanjat pagar dan masuk kedalam halaman rumah selanjutnya lalu mengambil 12 tabung gas kemudian mengoper keluar pagar dan diterima oleh saksi Haswar, Indrawan Alias Itos dan Aliansyah Alias Anca dan terdakwa lalu berboncengan dengan Haswar dengan membawa tabung gas sebanyak 6 buah sedangkan Indrawan alias Itos berboncengan dengan Aliansyah alias Anca juga membawa 6 buah tabung gas ke jalan sungai rongkong disebuah rumah kosong selanjutnya terdakwa bersama temannya membawa tabung gas tersebut menuju daerah Mawa untuk dijual namun dalam perjalanan kami dicegat dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tabung gas tersebut, kemudian terdakwa bagi, dimana terdakwa, Haswar, Indrawan dan Gazali masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan sisa dari hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah sebuah bangunan yang di huni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bertempat di Jl. Lembu No. 01, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi Ishaq Maulana, kehilangan tabung kosong gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, tabung mana hilang dalam 2 (dua) waktu yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN PIP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda yakni pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sebanyak 15 buah dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sebanyak 20 buah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yakni Haswar, Gasali dan Indrawan mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) buah yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada tanggal 7 Oktober 2020 pada sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di dalam kios milik saksi Ishaq Maulana di Jl. Lembu No. 1, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, waktu mana masuk dalam pengertian antara matahari terbenam dan terbit kembali atau dalam unsur ini masuk kategori malam hari, demikian pula kios milik saksi Ishaq Maulana berada dalam sebuah pagar atau pekarangan tertutup, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

### **Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu berarti tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauhsebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama. S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983) dan dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 30 buah milik saksi Ishaq Maulana, diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya yaitu Haswar, Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

### **Unsur masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pula bahwa kios milik saksi Ishaq Maulana yang ia gunakan menyimpan tabung gas elpiji berada dalam pekarangan tertutup dan terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjatnya dan setelah terdakwa mengambil tabung gas tersebut, terdakwa lalu mengoper tabung gas tersebut keluar pagar kepada Haswar,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan alias Itos, Gazali alias Oya dan Aliansya alias Anca, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

**Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran**

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Gasali, Haswar dan Indrawan alias Itos mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita bertempat kios atau toko di Jl. Lembu Nomor 1 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo milik Saksi Ishaq Maulana, dimana waktunya adalah berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang berlanjut yang merupakan beberapa kejahatan, namun dalam perkara pokok yang sejenis yaitu pencurian, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong, yang merupakan hasil dari kejahatan terdakwa namun merupakan milik saksi korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE, yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya namun merupakan milik orang lain yang dipinjam oleh terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andika Alias Dika Bin Jamaluddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong dikembalikan kepada saksi Ishaq Maulana;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129  
TE dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.